



SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH PONDOK
PESANTREN NURUL ULUM SUMBERAGUNG MUNJUNGAN TRENGGALEK
NOMOR : YPD.NU/-TR/020/SK/II/ 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS NURUL ULUM MUNJUNGAN
PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH PONDOK PESANTREN NURUL
ULUM SUMBERAGUNG MUNJUNGAN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH PONDOK PESANTREN NURUL
ULUM SUMBERAGUNG MUNJUNGAN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pembangunan ekonomi, maka perlu didirikan sebuah wadah layanan inkubasi bisnis yang dapat mendorong kemajuan Yayasan Pendidikan dan Da'wah Pondok Pesantren Nurul Ulum Sumberagung Munjungan Trenggalek;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Ulum Munjungan pada Yayasan Pendidikan dan Da'wah Pondok Pesantren Nurul Ulum Sumberagung Munjungan Trenggalek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS NURUL ULUM MUNJUNGAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH PONDOK PESANTREN NURUL ULUM SUMBERAGUNG MUNJUNGAN TRENGGALEK.
- KESATU : Menetapkan pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Ulum Munjungan pada Yayasan Pendidikan dan Da'wah Pondok Pesantren Nurul Ulum Sumberagung Munjungan Trenggalek.
- KEDUA : Tujuan pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Ulum Munjungan pada Yayasan Pendidikan dan Da'wah Pondok Pesantren Nurul Ulum Sumberagung Munjungan Trenggalek adalah sebagai wadah untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
- KETIGA : Pembiayaan yang berhubungan dengan pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Ulum Munjungan pada Yayasan Pendidikan dan Da'wah Pondok Pesantren Nurul Ulum Sumberagung Munjungan Trenggalek, dibebankan pada Anggaran Yayasan yang Sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek

20 Februari 2024

KETUA

KH. ABD LATIF





SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH PONDOK
PESANTREN NURUL ULUM SUMBERAGUNG MUNJUNGAN TRENGGALEK

NOMOR : YPD.NU/-TR/021/SK/II/ 2024

TENTANG

PENGELOLAAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS NURUL ULUM MUNJUNGAN
PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH PONDOK PESANTREN NURUL
ULUM SUMBERAGUNG MUNJUNGAN TRENGGALEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH PONDOK PESANTREN NURUL
ULUM SUMBERAGUNG MUNJUNGAN TRENGGALEK,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong pengembangan dan kemajuan kewirausahaan yang berkelanjutan, perlu membentuk Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Ulum Munjungan pada Yayasan Pendidikan dan Da'wah Pondok Pesantren Nurul Ulum Sumberagung Munjungan Trenggalek;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan tentang Pengelolaan Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Ulum Munjungan pada Yayasan Pendidikan dan Da'wah Pondok Pesantren Nurul Ulum Sumberagung Munjungan Trenggalek.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN TENTANG PENGELOLAAN LEMBAGA INKUBATOR BISNIS NURUL ULUM MUNJUNGAN PADA YAYASAN PENDIDIKAN DAN DA'WAH PONDOK PESANTREN NURUL ULUM SUMBERAGUNG MUNJUNGAN TRENGGALEK.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis Nurul Ulum Munjungan, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan;
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Bidang Program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait;
 - e. Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama;
 - f. Bidang Komersialisasi Produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant dalam proses inkubasi;
 - g. Pendamping *Tenant* memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek

21 Februari 2024



KETUA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN DAN
DA'WAH NURUL ULUM MUNJUNGAN TRENGGALEK
NOMOR : YPD.NU/-TR/021/SK/II/ 2024

TENTANG PENGELOLAAN LEMBAGA INKUBATOR
BISNIS NURUL ULUM MUNJUNGAN PADA YAYASAN
PENDIDIKAN DAN DA'WAH PONDOK PESANTREN
NURUL ULUM SUMBERAGUNG MUNJUNGAN
TRENGGALEK

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS NURUL ULUM MUNJUNGAN

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Mujab Amroni, S.Pd	Ketua
2.	Sutanto Wasis P., S.Pd.I	Manajer
3.	Yunita Widayanti S., A.Md.	Bidang Program
4.	Siti Nasiroh, A.Md.	Bidang Pendanaan
5.	Lina Fuadah, S.Th.I	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerja Sama
6.	Ahmadun Hadi, A.Md.	Bidang Komersialisasi Produk